

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN APLIKASI *BIGO LIVE*  
SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI YANG  
BERMUATAN PORNOGRAFI**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**KEZIA MEISHELI SABATANIA NAPITUPULU**  
**NPM.2206200036**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2025**



**UMSU**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsmedan | umsmedan | umsmedan | umsmedan

la menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 20 April 2026 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA : KEZIA MEISHELI SABATANIA NAPITUPULU**  
**NPM : 2206200036**  
**PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE SEBAGAI MEDIS KOMUNIKASI YANG BERMUATAN PORNOGRAFI**

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Luar Biasa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0122087502**

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**

**NIDN : 0118047901**

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

1.   
.....

2. Rizka Syafriana, S.H., M.kn.

2.   
.....

3. Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.

3.   
.....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsu.medan](#) 📷 [umsu.medan](#) 🐦 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#)

Uraian mengenai surat ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **20 APRIL 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : KEZIA MEISHELI SABATANIA NAPITUPULU  
**NPM** : 2206200036  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI YANG BERMUATAN PORNOGRAFI**

**Penguji** :

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.	NIDN. 0112068204
2. Rizka Syafriana, S.H., M.kn	NIDN. 8830590019
3. Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.	NIDN. 011111631

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Luar Biasa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN APLIKASI *BIGO LIVE* SEBAGAI  
MEDIA KOMUNIKASI YANG BERMUATAN  
PORNOGRAFI  
Nama : KEZIA MEISHELI SABATANIA NAPITUPULU  
NPM : 2206200036  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
(Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.) NIDN : 0112068204	(Rizka Syafriana, S.H., M.kn.) NIDN : 8830590019	(Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.) NIDN : 0111116301

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ula ammanah watul for agar dibeatukan  
Humani dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : KEZIA MEISHELI SABATANIA NAPITUPULU  
NPM : 2206200036  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE SEBAGAI  
MEDIA KOMUNIKASI YANG BERMUATAN PORNOGRAFI  
PENDAFTARAN : TANGGAL 14 APRIL 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui  
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. MASITAH  
POHAN, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0111116301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ne.id> ✉ [rektor@umsu.ne.id](mailto:rektor@umsu.ne.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dalam menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KEZIA MEISHELI SABATANIA NAPITUPULU  
NPM : 2206200036  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE SEBAGAI MEDIA  
KOMUNIKASI YANG BERMUATAN PORNOGRAFI

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 8 APRIL 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

**Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H.,M.Hum**  
NIDN: 0111116301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SIK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsunedan | umsunedan | umsunedan | umsunedan

Dika sampainya surat ini agar diutamakan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : KEZIA MEISHELI SABATANIA NAPITUPULU  
**NPM** : 2206200036  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASK BIGO LIVE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI YANG BERMUATAN PORNOGRAFI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, .....  
Saya yang menyatakan,



**KEZIA MEISHELI SABATANIA NAPITUPULU**  
**NPM. 2206200036**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1743K/HAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bnari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.instagram.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Sila kunjungi kami di [www.facebook.com/umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.ac.id)  
dan [www.instagram.com/umsu.ac.id](https://www.instagram.com/umsu.ac.id)

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KEZIA MEISHELI SABATANIA NAPITUPULU  
NPM : 2206200036  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Artikel : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE SEBAGAI  
MEDIA KOMUNIKASI YANG BERMUATAN PORNOGRAFI  
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	2 September 2025	Bimbingan Judul dan Rumusan Masalah	
2	1 November 2025	Bimbingan Proposal	
3	3 November 2025	ACC Proposal	
4	21 November 2025	Bimbingan Bab I	
5	30 November 2025	Bimbingan Bab II	
6	9 Desember 2025	Bimbingan Bab III	
7	18 Desember 2025	Bimbingan Bab IV	
8	2 Maret 2025	Bedah Buku	
9	10 Maret 2025	ACC	

Mahasiswa dengan data dan judul artikel tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya artikel tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN S.H., M.Hum.  
NIDN : 011116301

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi *Bigo Live* Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Pornografi.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H dan juga kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kabag Pidana.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dan juga Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta. selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Juga kepada cinta kasih saudara kandung saya kakanda Christania Yovanka Napitupulu, S.H. Terimakasih atas segala doa dan support yang telah diberikan kepada penulis dan terimakasih juga atas segala motivasi yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai dengan sarjana.

Kepada teman-teman seperjuangan khususnya yang selalu kebersamaan dalam proses skripsi ini, saling menguatkan, dan berbagi tawa serta air mata. Terimakasih untuk cerita, pelukan hangat, dan semangat yang tak pernah padam.

Kepada diri saya Kezia Meisheli Sabatania Napitupulu, terimakasih telah kuat sampai detik ini yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Demikian Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan

yang membangun untuk kesempurnaanya.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 29 Desember 2025

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Kezia Meisheli Sabatania Napitupulu  
NPM : 2206200036**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI *BIGO LIVE* SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI YANG BERMUATAN PORNOGRAFI**

**Kezia Meisheli Sabatania Napitupulu**

platform media sosial dan aplikasi siaran langsung (*live streaming*) yang memungkinkan penggunanya berinteraksi secara real time tanpa batas ruang dan waktu. Salah satu aplikasi yang populer di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, adalah *Bigo Live*. Aplikasi ini memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk menyiarkan kegiatan mereka secara langsung dan memperoleh respons dari penonton melalui komentar, hadiah virtual, maupun interaksi lainnya. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. faktor budaya permisif dan dorongan ekonomi juga mempengaruhi maraknya konten asusila yang diproduksi pengguna aplikasi untuk menarik penonton dan memperoleh keuntungan finansial melalui fitur hadiah virtual (*virtual gift*).

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, dan Kasus.

Bentuk penyalahgunaan Bigo Live di Indonesia adalah adanya konten pornografi pada siaran langsungnya. Hal ini didasari dengan alasan semakin banyaknya jumlah penonton atau *guest saat host* melakukan siaran langsung, maka semakin besar rating dan popularitas yang akan didapat oleh host, Pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran melalui Platform media social Bigo Live dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang teknologi informatika yang memiliki kemampuan mumpuni dalam bidang teknologi informatika. Penyiaran melalui platform media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan definisi penyiaran yang di atur dalam UU Penyiaran. Berdasarkan asal *lex specialis* sistematis UUIITE, Penegakan hukum mengenai aksi pornografi berupa gambar visual bergerak yaitu telah diatur dalam UU Pornografi dan juga diatur dalam UU ITE yang melarang aktivitas pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dilakukan lewat media elektronik. UU Pornografi yang mengatur mengenai tindak pidana, sanksi pidana terhadap aksi tindak pidana pornografi terkait visual gambar bergerak yaitu dalam UU Pornografi diatur dalam pasal 29 sampai pasal 38.

**Kata Kunci : Penyalahgunaan, Bigo Live, Pornografi.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	12
4. Sumber Data .....	12
5. Alat Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana .....	15
B. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan .....	18
C. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Bigo Live.....	19
D. Tinjauan Umum tentang Media Komunikasi.....	20

E. Tinjauan Umum tentang Pornografi .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
A. Bentuk Penyalahgunaan Aplikasi <i>Bigo Live</i> Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Pornografi .....	23
B. Pengawasan Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Aplikasi <i>Bigo Live</i> Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Pornografi .....	35
C. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi <i>Bigo Live</i> Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Pornografi.....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital dewasa ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Internet bukan hanya menjadi sarana untuk mencari informasi dan berkomunikasi, tetapi juga telah melahirkan berbagai platform media sosial dan aplikasi siaran langsung (*live streaming*) yang memungkinkan penggunanya berinteraksi secara real time tanpa batas ruang dan waktu. Salah satu aplikasi yang populer di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, adalah *Bigo Live*. Aplikasi ini memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk menyiarkan kegiatan mereka secara langsung dan memperoleh respons dari penonton melalui komentar, hadiah virtual, maupun interaksi lainnya.

Seiring dengan kemajuan teknologi Internet tentunya diiringi dengan kemunculan berbagai macam jejaring media sosial untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Jejaring media sosial ternyata tidak hanya sebatas digunakan untuk keperluan komunikasi dengan *followers* semata.<sup>1</sup> Melalui media sosial pengguna dapat berinteraksi dan bertemu dengan teman lama ataupun berkenalan dengan teman baru. Dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan, tentu saja media sosial lebih diminati oleh masyarakat dibanding dengan media tradisional.

---

<sup>1</sup> Azizah, I. (2018). "Tindak Pidana Pertransmision Informasi Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Dalam Aplikasi Bigo Live" Jurnal Hukum, No.2, Vol.7, halaman 222.

Semakin tingginya minat Masyarakat terhadap media sosial, maka Masyarakat akan semakin tergantung dengan media sosial, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.<sup>2</sup> Penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* sebagai sarana penyebaran konten pornografi menunjukkan lemahnya pengawasan digital serta masih rendahnya literasi digital masyarakat. Konten-konten tersebut mudah diakses oleh siapa pun, termasuk anak di bawah umur, yang dapat menimbulkan dampak sosial dan moral yang serius.

Pelaku penyebaran konten pornografi sering kali sulit dijerat hukum karena identitasnya disamarkan, atau karena aktivitasnya dilakukan melalui jaringan internasional yang berada di luar jangkauan yurisdiksi nasional. Namun, di balik manfaat dan kemudahan yang ditawarkan, *Bigo Live* sering disalahgunakan oleh sebagian pengguna sebagai sarana untuk menampilkan konten bermuatan pornografi. Fenomena ini tentu bertentangan dengan nilai moral, norma kesusilaan, serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak sedikit pengguna aplikasi tersebut yang menampilkan tindakan atau gestur tidak senonoh, berpakaian minim, hingga melakukan adegan pornografi dengan tujuan memperoleh popularitas atau keuntungan finansial.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

---

<sup>2</sup> Akhwal, F. (2023). "Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penikmat Konten *Live* Pornografi di Media Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia" Jurnal Fakultas Hukum UNRI, No.1, Vol.10, halaman 2.

kesusilaan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sulit dilacak karena menggunakan akun palsu atau server luar negeri, sementara pengawasan pemerintah terhadap platform digital internasional masih terbatas. Selain itu, faktor budaya permisif dan dorongan ekonomi juga mempengaruhi maraknya konten asusila yang diproduksi pengguna aplikasi untuk menarik penonton dan memperoleh keuntungan finansial melalui fitur hadiah virtual (*virtual gift*).

Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara khusus di negara Indonesia Hukum Pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur secara khusus.<sup>4</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah memblokir ribuan situs dan konten bermuatan pornografi, termasuk sejumlah akun di platform live streaming seperti *Bigo Live*. Meskipun demikian, upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran atau penyalahgunaan aplikasi tersebut belum sepenuhnya efektif. Masih ditemukan banyak kasus serupa yang berulang, menunjukkan adanya

---

<sup>3</sup> Ketentuan Umum Tentang UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

<sup>4</sup> Masitah, P. (2024) "Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi" Jurnal Kajian Hukum, No.5, Vol.8, halaman 691.

kendala baik dari segi pengawasan, regulasi, maupun penegakan hukum pidana di lapangan.

Pengawasan terhadap aplikasi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pengelola Bigo Live terkait dengan konten yang melanggar norma kesusilaan dan perjudian online. Aktivitas demikian jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi Bigo Live sebagai media komunikasi yang bermuatan pornografi juga menghadapi berbagai kendala. Kurangnya regulasi yang spesifik mengenai konten negatif di platform digital, serta tantangan dalam menegakkan hukum di ruang digital, menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pornografi melalui aplikasi ini.

Konteks ini, aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, serta lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pemblokiran, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Namun efektivitas pengawasan dan penegakan hukum tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi dan penerapan sanksi terhadap pelaku maupun penyedia platform.

Perspektif Islam, penyebaran atau konsumsi konten pornografi merupakan perbuatan yang dilarang (*haram*), karena bertentangan dengan nilai-nilai kesucian, akhlak, dan menjaga kehormatan manusia (*iffah*). Islam memerintahkan umatnya untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan menghindari segala hal yang dapat menjerumuskan pada perbuatan keji (*fahsyā*’).

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 30, di mana Allah Swt. berfirman:

لَا لِقَوْلٍ مِّن مِّمَّنِيْنَ يَخْتَفُونَ مِنْ آٰبَٰتِهِمْ خُفًّۭا وَيَخْتَفُونَ خُفًّۭا وَيَخْتَفُونَ خُفًّۭا وَيَخْتَفُونَ خُفًّۭا وَيَخْتَفُونَ خُفًّۭا وَيَخْتَفُونَ خُفًّۭا وَيَخْتَفُونَ خُفًّۭا وَيَخْتَفُونَ خُفًّۭا وَيَخْتَفُونَ خُفًّۭا وَيَخْتَفُونَ خُفًّۭا  
 بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

(QS. An-Nur [24]: 30)

Ayat ini, secara teologis pornografi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk media atau konten yang menampilkan aurat atau aktivitas seksual secara eksplisit, yang memicu syahwat dan merusak moral individu serta masyarakat, karena bertentangan dengan prinsip menjaga pandangan dan kemaluan yang diperintahkan Allah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk penyalahgunaan aplikasi Bigo Live sebagai media komunikasi yang bermuatan pornografi, pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait aplikasi ini, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan

tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari konten negatif di dunia maya serta meningkatkan efektivitas regulasi dan penegakan hukum di era digital.

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk dan pengaturan penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* sebagai media komunikasi yang bermuatan pornografi ?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* sebagai media komunikasi yang bermuatan pornografi ?
- c. Bagaimana hambatan dan solusi yang dilakukan pemerintah terkait aplikasi *Bigo Live* sebagai media komunikasi yang bermuatan pornografi ?

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>5</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup> Faisal, et.al. 2023. *Pedo man Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- a. Untuk mengetahui bentuk dan Peraturan penyalahgunaan aplikasi Bigo Live sebagai media komunikasi yang bermuatan pornografi.
- b. Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* sebagai media komunikasi yang bermuatan pornografi.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan pemerintah terkait aplikasi *Bigo Live* sebagai media komunikasi yang bermuatan pornografi.

### 3. Manfaat Penelitian

Beberapa Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya:
  - 1) Menambah khazanah literatur mengenai tindak pidana pornografi dalam ranah digital dan media sosial.
  - 2) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk penyalahgunaan aplikasi live streaming seperti *Bigo Live* yang bermuatan pornografi.
  - 3) Menjadi dasar akademis untuk penelitian lanjutan terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap konten negatif di dunia maya.
- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat nyata bagi praktik hukum dan Masyarakat :

- 1) Memberikan informasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi live streaming.
- 2) Menjadi acuan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap aplikasi yang berpotensi disalahgunakan.
- 3) Memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama orang tua dan remaja, tentang risiko penyalahgunaan aplikasi live streaming yang bermuatan pornografi.
- 4) Membantu platform digital seperti *Bigo Live* dalam mengidentifikasi celah penyalahgunaan dan menerapkan sistem pengawasan konten yang lebih efektif.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka-kerangka konsep Adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan di teliti.<sup>6</sup>

1. Yang dimaksud dengan Penegakan Hukum Pidana adalah keberlakuan hukum melibatkan penegakan aturan dengan adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang status social, ekonomi, atau politik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa", Medan : Cv. Pustaka Prima, halaman 5.

<sup>7</sup> Eka Nam, S. , Cynthia, H. 2024. "Filsafat Hukum" , Malang : Setara press, halaman 77.

2. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan dan penyelewengan
3. Yang dimaksud dengan Aplikasi *Bigo Live* adalah *live video streaming social network*, dimana para pengguna bisa saling menunjukkan dan berbagi bakat mereka dibidang musik, *fashion*, dan *art* secara langsung bersama teman dan keluarga.<sup>8</sup>
4. Yang dimaksud dengan Media Komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan informasi.
5. Yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat.<sup>9</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* sebagai media komunikasi yang bermuatan pornografi. Penelitian ini bukanlah hal yang baru, karena telah banyak peneliti lain juga mengkaji Tindakan penyalahgunaan aplikasi ini. Melalui pencarian di sumber-sumber Pustaka yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan

---

<sup>8</sup> Ayu, S. (2013), "Studi Fenomena Bigo Live" Jurnal Ilmu Komunikasi, halaman 2.

<sup>9</sup> Arie, S. (2021), "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Dan Moral" Jurnal Hukum, halaman 126

sumber penelitian di internet peneliti menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan studi ini, namun penelitian ini tidak merupakan hasil plagiasi. Terdapat perbedaan signifikan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Berikut adalah beberapa judul penelitian yang relevan :

1. Penelitian oleh Azizah Imamatun Nisa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2018 yang berjudul “Penyalahgunaan Aplikasi Perbincangan Interaktif *Bigo Live* dalam Media Komunikasi yang Bermuatan Pornografi dan Pornoaksi sebagai Tindak Pidana”
2. Penelitian oleh Asheila Fahira A. Assagaf, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020 yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi *Bigo Live* Terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”
3. Penelitian oleh Cut Sarah Nadia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2018 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming *Bigo Live* Dalam Konten Pornografi”

Berdasarkan pemaparan dari ketiga judul penelitian sebelumnya tentunya ada perbedaan dari penelitian ini, karena ada penelitian ini penulis membahas secara rinci bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* sebagai media komunikasi yang bermuatan pornografi apakah sudah

sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau belum. Sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi, metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu berdasarkan logika berfikir. Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur.<sup>10</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai studi hukum doctrinal. Dalam penelitian ini, hukum sering didefinisikan sebagai apa yang diatur dalam Undang-Undang atau sebagai kaidah atau norma yang menetapkan perilaku Masyarakat terhadap apa yang dianggap baik.<sup>11</sup> Penelitian normatif dengan studi kepustakaan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* sebagai media komunikasi yang bermuatan pornografi. Penelitian ini hanya berfokus pada peraturan tertulis karena akan membutuhkan data sekunder dari perpustakaan seperti Undang-Undang, berbagai teori hukum, penelitian akademis.

---

<sup>10</sup> Faisal, DKK, 2023, "*Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*", Medan : CV. Pustaka Prima, halaman 7.

<sup>11</sup> Junaidi, E. 2021, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" Jakarta : Kencana, halaman 124.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan data hasil dari meneliti keadaan atau fakta-fakta yang ada di Masyarakat dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.<sup>12</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>13</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan ini, semua peraturan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif tujuannya untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

---

<sup>12</sup> Eka, S. 2022 “*Penelitian Hukum*” Malang : Setara Press, halaman 8.

<sup>13</sup> Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram : Mataram University Press, halaman 26.

- a. Data tersebut berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunnah Nabi). Data hukum Islam biasa juga disebut dengan data spiritual. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis ayat-ayat Al-quran sebagai dasar penelitiannya, dan penulis menganalisis dan menjawab permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen- dokumen resmi, publikasi tentang hukum buku, jurnal hukum dan putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni :
  1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahan hukum sekunder, penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu hal-hal yang relevan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penellitian terdahulu, dan karya ilmiah.

- c. Bahan hukum Tersier, merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, enskilopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (library rsearch) dikumpulkan dari perpustakaan universitas muhammadiyah Sumatra utara melalui pencarian, pengumpulan, dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku , jurnal hukum, artikel, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu Kesimpulan.

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana meliputi dua hal; yaitu, penegakan hukum pidana in *abstracto* dan penegakan hukum pidana in *concreto*. Penegakan hukum pidana in *abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu Upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu.<sup>14</sup>

Secara sederhana, penegakan hukum pidana berarti penerapan aturan hukum pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan melalui mekanisme yang diatur oleh hukum acara pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>15</sup>

Tujuan Penegakan Hukum Pidana Tujuan utamanya adalah:

1. Menegakkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.
2. Menjamin kepastian hukum (*legal certainty*).
3. Mewujudkan kemanfaatan sosial agar tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Amrus, A. (2008) "Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum) Jurnal Ilmu Hukum, No.2, Vol.18, halaman 223.

<sup>15</sup> Robby, S. (2018) "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Tesis Universitas Medan Area, halaman 11.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>16</sup>

Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

---

<sup>16</sup> Teguh, P. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 50.

Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

Aparat penegak hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peran krusial dalam sistem peradilan suatu negara. Mereka tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan adil dan transparan. Salah satu fungsi utama aparat penegak hukum adalah sebagai pelindung masyarakat dari berbagai Tindakan *criminal*.<sup>17</sup> Dalam melaksanakan tugas ini, mereka melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan terhadap pelanggar hukum, sehingga Masyarakat merasa aman dan terlindungi dari ancaman kriminalitas.

Landasan hukum penegakan hukum pidana adalah

1. Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.8 tahun 1981.
3. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>17</sup> Nikolaus, A. (2024) "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan *Restorative Justice* Di Indonesia" Jurnal ilmu hukum, No.1, Vol.5, halaman 546.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan**

Secara umum, Penyalahgunaan berarti penggunaan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan atau ketentuan yang semestinya, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat. Dalam konteks hukum, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai Tindakan melawan hukum dengan menggunakan kewenangan, fasilitas, barang, atau zat tertentu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyalahgunaan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain:

### 1. Penyalahgunaan Wewenang

Terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaan atau jabatannya tidak sesuai dengan hukum dan kepentingan umum. Contoh: pejabat yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

### 2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika Merupakan penggunaan narkotika tanpa hak atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3. Penyalahgunaan Teknologi dan Informasi

Meliputi tindakan menggunakan teknologi (seperti media sosial, data pribadi, atau sistem elektronik) secara melawan hukum. Dasar hukum: Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

### 4. Penyalahgunaan Keuangan atau Dana

Terjadi ketika seseorang menggunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai peruntukannya.

### C. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Bigo Live

*Bigo live* merupakan merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyiarkan secara *real time (live)* diri sendiri secara online melalui kamera *smartphone* dan bisa ditonton oleh member-member *bigo live* yang lainnya.<sup>18</sup>

Keunggulan dari *bigo live* adalah adanya fitur *gift* (fitur bayaran) yang disediakan bagi pengguna. Fitur ini membuat *broadcaster* bisa dengan mudah mendapatkan uang dengan hanya mengumpulkan banyak *beans* atau *diamond*, dan dengan semakin banyak terkumpulnya *diamond* ini maka semakin banyak juga uang yang akan didapat. *Diamond* bisa diperoleh jika ada penonton yang memberikan *feedback* positif (semacam *like*).<sup>19</sup> *Bigo live* juga menawarkan keuntungan berupa uang *cash* dari hasil *broadcasting* secara *live* dengan cara menukarkan *diamond* yang sudah dikumpulkan, minimal penarikan adalah 6.700 *diamond* atau setara dengan Rp 2.000.000.

Pengamat komunikasi Muhammad Tajri, menilai gambar yang disajikan dalam aplikasi tersebut mayoritas mengeksploitasi tubuh wanita. Menurutnya, hal ini akan berdampak terhadap perkembangan sikap dan mental masyarakat. Selain berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan menurutnya *live video* streaming ini termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (1) karena terdapat muatan kesusilaan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Cut, S. (2018) "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming *Bigo Live* dalam Konten Pornografi" Jurnal Bidang Hukum Pidana, No.4, Vol.2, halaman 698.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 698.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 698.

Adapun pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dengan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Media Komunikasi**

Kata media berasal dari Bahasa latin yang artinya medium, secara harfiah berarti perantara atau pengirim pesan. Adapun beberapa pengertian media menurut para ahli yaitu menurut Ahmad Rohani,Media adalah segala sesuatu yang dapat di indera yang berfungsi sebagai perantara/sarana/alat untuk proses komunikasi proses belajar mengajar.<sup>21</sup>

Berdasarkan bentuk dan teknologinya, media dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Media Cetak, seperti surat kabar, majalah, dan buku yang menyampaikan pesan melalui teks dan gambar.
2. Media Elektronik, seperti televisi dan radio yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam penyiarannya.
3. Media *Digital* atau *Online*, yaitu media berbasis internet yang memungkinkan komunikasi dua arah secara interaktif, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi *live streaming* (misalnya *YouTube*, *TikTok*, dan *Bigo Live*).

---

<sup>21</sup> Aisyah, F. (2023) “Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran” *Journal of student research*, No.2, Vol.1, halaman 3.

Dalam era modern, media digital menjadi dominan karena kemampuannya menyebarkan informasi dengan cepat, luas, dan interaktif.

Komunikasi yaitu proses penyampaian informasi, ide, dan pesan secara verbal dan nonverbal dari satu orang ke orang atau kelompok lain. Istilah “komunikasi” berasal dari Bahasa Latin “*communicate*” atau “berarti”. “berbagi” atau “memiliki bersama” Menurut *Webster's New Collegiate Dictionary*, komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem simbol, tanda, atau tindakan.<sup>22</sup>

Setiap orang yang mengatur pola hidupnya dalam berkomunikasi dapat menimbulkan rasa percaya diri dan rasa mental yang kuat sehingga tidak merasa takut akan sesuatu yang akan membuat dirinya terlihat lebih pesimis dengan apa yang harus mereka lakukan.<sup>23</sup>

#### **E. Tinjauan Umum tentang Pornografi**

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat.<sup>24</sup>

Pasal 4 tentang adanya pornografi yaitu :

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

---

<sup>22</sup> Muhammad, S. (2022) “Hukum Komunikasi dalam Perspektif Islam” Jurnal Agama, sosial, budaya, No.5, Vol.1, halaman 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>24</sup> Ketentuan Umum Tentang UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 4.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Penyalahgunaan Aplikasi *Bigo Live* Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Pornografi.**

Bigo live merupakan aplikasi live *streaming* yang diluncurkan oleh perusahaan asal singapura yaitu BIGO *Tecnology*. Didirikan pada maret 2016 dan berkantor pusat di singapura, BIGO *Tecnology* PTE.LTD adalah perusahaan internet inovatif yang menyediakan layanan berbasis video. Produk meliputi bigo live, hello dan cube tv, mulai dari live *streaming*, editor video, hingga komunitas social.<sup>26</sup>

Saat ini live *streaming* merupakan suatu inovasi terbaru untuk masyarakat mengeksperiskan diri dan saling betukar pikiran. Media sosial saat ini yang menjadi tren di kalangan masyarakat dan menggunakan cara *live streaming* sebagai sarana untuk berinteraksi adalah media sosial live *streaming Bigo live*.

*Bigo live* merupakan aplikasi yang terbaru dan kian populer, hal itu dikarenakan banyak hal yang menarik masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersersebut bagi para penghuni dunia maya. Sementara untuk berbagai komunitas dapat dengan mudah untuk mengekspresikan diri dan saling berkenalan di aplikasi media sosial lewat dunia maya yang akrab dengan perkembangan teknologi terutama kawula muda, *Bigo live* pun dikenal sebagai aplikasi penyedia layanan

---

<sup>26</sup> Riki Harianto, (2019), “Realitas Penyimpangan Sosial dalam konteks Cyber Sexual Harrsment Pada Jejaring Sosial Live *Streaming Bigo Live*”, Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, halaman 51.

*streaming online* dengan adanya layanan streaming masyarakat dapat dengan mudahnya sesuatu secara cepat menginformasikan dan langsung.

Dalam pengguna Bigo Live bersifat bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dengan hak penggunaan yang sama. Masyarakat yang menggunakan aplikasi bigo live dapat menerima dan menolak sesuai keinginannya masing-masing baik itu karena alasan pribadi ataupun tidak dan media sosial ini terbuka untuk umum sehingga pengguna media sosial ini dapat memberi kritikan dan komentar serta apresiasi secara langsung disaat penyiar sedang menyiarkan secara langsung. Penyiar dapat melihat dan membaca disaat penyiar sedang menyiarkan, tentu saja pengguna media sosial ini merupakan masyarakat dari dunia nyata yang menyempatkan diri untuk ikut dan melihat sebuah informasi yang diinginkan di dunia maya.

Dengan adanya bigo live sebagai wadah masyarakat internet (*cyber community*) tentu terjadi perubahan didalam tatanan norma-norma dan nilai –nilai yang dianut oleh para pengguna ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa didalam masyarakat internet (*cyber community*) terdapat suatu perubahan dan aturan yang terjadi. dalam suatu wadah media sosial ini tentu saja memiliki sesuatu yang tidak dapat di hindari.dengan adanya fitur *feedback* secara langsung yang menciptakan ruang interaksi yang secara realistis, maka terjadi suatu interaksi yang dimana penonton (*viewers*) memberi kritikan dan komentar tanpa disensor atau dibatasi perkataan baik secara lisan maupun tulisan terhadap para penyiar (*broadcaster*). Hal tersebut merupakan salah satu resiko penyiar dalam menanggapi para penonton (*viewers*) dimulai dari penyiar menyiarkan secara langsung terdapat penonton yang

berkomentar dengan sesuatu yang tidak disukai oleh penyiar bahkan perkataan serta ajakan yang berisifat melecehkan (sexual harrasemnt).<sup>27</sup>

Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana pornografi menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana pornografi sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, seperti yang ada pada majalah-majalah dewasa, berbentuk poster atau lagu, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi seperti kemunculan aplikasi Bigo Live. Bigo Live merupakan aplikasi mobile berbasis android dan ios yang bertujuan untuk menyiarkan video secara langsung (*live streaming*) yang disiarkan secara realtime dan melibatkan orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Kantor pusat dari aplikasi ini terletak di Suntec Tower Singapura dan sudah diunduh sebanyak 100.000.000 kali di Play Store, hal tersebut dianggap wajar karena Bigo Live menjadi aplikasi populer yang menayangkan video live streaming dari seluruh dunia, pengguna aplikasi ini pun mayoritas adalah remaja hingga dewasa yang berumur kisaran 16-35 tahun. Aplikasi Bigo Live ini memuat video tatap muka secara langsung dan siapapun dapat menjadi penyiar di room atau channel miliknya. Bigo Live dirancang agar pengguna bisa melakukan siaran langsung dari perangkat mobile melalui aplikasi yang harus diunduh terlebih dahulu. Bigo Live merupakan produk baru yang diciptakan oleh perusahaan Bigo Technology Pte. Ltd. yang merupakan perusahaan internet yang berkembang pesat

---

<sup>27</sup> Abdul Munir, M.Krim, Riki Harianto, (2019), "Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Sexual Harrasment Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live" Artikel Universitas Riau, halaman 23.

didirikan di Singapura. Diluncurkan pada bulan Maret 2016, Bigo Live menjadi aplikasi yang populer dan peringkat nomor 1 di Apple App Store dan Google Play Store di pasar Thailand sejak diluncurkan.

Bigo Live sebagai perusahaan internet yang inovatif, Bigo Technology Pte. Ltd., memiliki lebih dari 40 paten dalam teknologi VoIP. VoIP (*Voice over Internet Protocol*) adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Tujuan dilahirkannya perusahaan Bigo Technology Pte. Ltd. ini adalah sebagai berikut:

1. Integritas Setiap orang harus mengikuti praktek-praktek bisnis yang etis, dapat diandalkan dan dapat dipercaya serta adil. Memperlakukan pengguna, karyawan, mitra bisnis dengan sangat hormat dan jujur. Hal ini penting untuk diperhatikan karena cara berbisnis yang baik.
2. Inovasi Inovasi penting karena untuk mengembangkan bisnis dan untuk terus diakui sebagai pemimpin pasar. Bigo Live menciptakan lingkungan di mana orang didorong untuk menunjukkan inovasi dengan menerapkan ide-ide baru. Bigo Live akan terus meningkatkan, merangkul perubahan dan memberikan karyawan kesempatan untuk belajar dan berkembang.
3. Keterbukaan Berkomunikasi dan bertindak secara jujur, transparan dan terbuka yang membangun keyakinan dan kepercayaan di tempat kerja. Mendorong orang di sekitar untuk berbicara dan menyuarakan ide-ide mereka serta keprihatinan mereka. Keingintahuan dan menerima ide-ide serta bersedia untuk berbagi pengetahuan dan informasi dengan satu sama lain.

4. Proaktif Mempertahankan keunggulan kompetitif dan memberikan kualitas terbaik dan nilai uang untuk setiap proyek.
5. Broadcasting & Broadcaster Menyiarkan apapun yang sedang dilakukan dan membiarkan orang-orang menikmati dan mengikuti penyiar yang menarik. Pengguna dapat menerima notifikasi ketika mereka sedang siaran langsung. Siaran langsung tersebut dapat berupa bernyanyi, menari, memasak, tutorial make up, dll.
6. All-time Interaction & Mobile Streaming Interaksi yang diperoleh adalah interaksi yang terjalin dengan pengguna di sesi siaran langsung. Berbincang dengan penyiar dan dapat menonton video kapan saja dan di mana saja.<sup>28</sup>

Dalam penggunaan media sosial bigo live, pengguna menjadi dua bagian yaitu:

1. Penyiar (*broadcaster*)

Berdasarkan pengamatan di media sosial live streaming bigo live penyiar yaitu pengguna yang melakukan live streaming untuk menyiarkan aktivitas dirinya secara langsung dan dapat dilihat oleh para pengguna akun media sosial bigo live tanpa adanya batasan penonton yang ingin melihat.

2. Penonton (*viewers*)

Penonton adalah pengguna aplikasi media sosial bigo live yang dimana ketika penyiar (*broadcaster*) sedang melakukan siaran dan pengguna

---

<sup>28</sup> Azizah Imamatun Nisa, Supanto, (2017), "Tindak Pidana Pentransmisi Informasi Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan dalam Aplikasi Bigo Live", Jurnal RECIDIVE, Vol. 6, No.1, halaman 167.

yang lain dapat masuk dan bergabung ke siaran dengan menonton penyiar yang melakukan live streaming. Penulis juga menemukan bahwa didalam bigo live pengguna akan menemukan channel pengguna aktif yang bisa langsung ditonton dengan cara tap salah satu broadcaster tanpa harus masuk ke room atau sejenisnya. Pengguna tinggal memilih ingin melihat broadcaster sesuai keinginan penonton.<sup>29</sup>

Kepopuleran Bigo Live di kalangan masyarakat terutama untuk usia remaja hingga dewasa bukanlah tanpa sebab, Bigo Live merupakan aplikasi yang menarik karena dari sini pengguna bisa mendapatkan keuntungan atau uang tunai. Siapapun dapat menjadi host Bigo Live, akan tetapi ada yang namanya penyiar resmi atau official host. Official host adalah orang yang secara rutin melakukan siaran langsung di Bigo Live dan dibayar untuk setiap siaran yang dilakukan karena mendapatkan gaji dari Bigo Live, tidak semua orang bisa menjadi *official host*. Bagi mereka yang berminat harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Beberapa syarat untuk menjadi official host di antaranya pria atau wanita berusia 16-30 tahun, memiliki penampilan fisik yang menarik, menyenangkan dan komunikatif.

Pengguna yang tidak menjadi *official host Bigo Live* pun juga dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh apabila room dari host banyak guest yang datang ke room saat host siaran langsung dan memberi Beans atau Hadiah. Hadiah diberikan kepada host dari guest melalui ikon yang disediakan dalam aplikasi Bigo Live sebagai penghargaan dari guest atas siaran yang disiarkan

---

<sup>29</sup> Abdul Munir, M.Krim, Riki Harianto, (2019), "Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Sexual Harrasment Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live" Artikel Universitas Riau, halaman 32.

oleh host. Semakin banyak guest yang memberikan hadiah kepada host maka akan semakin banyak pula diamond yang terkumpul.

Bentuk penyalahgunaan Bigo Live di Indonesia adalah adanya konten pornografi pada siaran langsungnya. Hal ini didasari dengan alasan semakin banyaknya jumlah penonton atau *guest saat host* melakukan siaran langsung, maka semakin besar rating dan popularitas yang akan didapat oleh host. Semakin banyaknya jumlah guest yang menonton, maka kesempatan mendapatkan hadiah dari guest akan semakin besar. Alasan tersebut yang membuat para host Bigo Live bersaing memberikan konten siaran yang berpotensi mendapatkan jumlah guest yang banyak. Modus operandi yang dilakukan host Bigo Live bermacam-macam seperti:

1. Mengeksploitasi bagian pribadi dari tubuh host Bigo Live;
2. Host Bigo Live juga melakukan berbagai macam aktivitas. Aktivitas tersebut dapat berupa menari dari yang biasa sampai menjurus ke arah striptis dan obrolan panas yang menggoda guest atau aktivitas tersebut berupa permintaan dari guest dengan memberikan hadiah terlebih dahulu kepada host;
3. Tayangan yang seperti itu diiringi oleh komentar-komentar dari guest yang menyaksikan siarannya. Komentarnya dari yang biasa saja sampai ke yang vulgar dan frontal. Komentar-komentar ini sifatnya interaksi langsung (real time), sehingga akan menghilang begitu saja ketika ada komentar baru yang muncul ataupun jika siaran telah berhenti.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 168.

Dalam persepektif Penggunaan media baru sebagai sarana pembentuk *CyberSex* dengan menggunakan bigo live, maka hal ini merupakan konsekuensi yang patut diterima dan sesungguhnya telah melewati batas kewajaran pengguna di Indonesia. Jika kita menyadari bahwa teknologi akan membawa dampak, baik negatif maupun positif, maka kita akan memandang dampak tersebut sebagai konsekuensi logis dari pemanfaatan kita terhadap produk teknologi komunikasi. Konsekuensi logisnya ialah kepada budaya religius Indonesia yang kian hari semakin memprihatinkan dengan kehadiran pornografi yang bebas pada internet.

Konsekuensi sosial yang ditimbulkan dari bigo live ini ialah mengacu pada penjelasan Publik tentang terbentuknya komunitas virtual atau dengan kata lain jika selama ini kegiatan prostitusi terbiasa untuk hidup dalam alam nyata secara fisik, maka dalam *cyberspace* sebuah prostitusi terbentuk secara virtual. Pada bigo live, selain artis porno dadakan, cukup banyak yang mengaku sebagai pekerja sex komersil (PSK). Namun mereka biasanya tidak mempertontonkan pronografi secara gratis dan terbuka di ruang chat karena takut di blokir. Mereka akan melakukan private chat dengan pengguna yang ingin private video call dengan memungut bayaran pulsa bahkan uang yang ditransfer.<sup>31</sup>

Bigo Live juga memiliki sistem filter kata-kata sensitif, kata-kata negatif atau terkait dengan politik, ras, agama, dan lain sebagainya yang akan terus diupdate. Pada saat para pengguna secara sengaja menggunakan atau mengetikkan kata-kata yang tidak berkenan, sistem akan secara otomatis mengenali dan

---

<sup>31</sup> Rafles Abdi Kusuma, (2019). "BIGO LIVEWAJAH BARU CYBERSEX: Lemahnya Penegakan UU Pornografi", Jurnal Tawshiyah Vol. 14, No. 1, halaman 13.

memberikan peringatan. Begitupun ketika mulai tampil siaran langsung, pada layar akan muncul garis cepat dan peringatan kepada para pengguna yang menggunakan kata-kata tidak beradab, gerakan tidak sopan dan kata-kata yang dilarang Tim Monitoring atau biasa disebut dengan Moderator melakukan pengecekan konten selama 24/7, serta memiliki sistem peringatan mengenai perilaku pengguna.

Moderator Bigo Live meskipun sudah dirancang bertugas sedemikian rupa untuk mencegah konten pornografi masuk dalam siaran langsung yang disiarkan oleh Host, tetap saja dalam kenyataannya masih kecolongan masuknya konten pornografi. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi elektronik melalui perangkat telekomunikasi seperti handphone yang dalam hal ini adalah muatan yang melanggar kesusilaan yang dipancarkan oleh host Bigo Live agar dapat dinikmati guest Bigo Live.

Bentuk-bentuk pornografi di pasar pornografi terdapat 5 (lima) bentuk pornografi

1. *Nudity* yaitu pornografi yang menampilkan model yang telanjang. Contoh yang masuk dalam kategori ini misalnya adalah majalah Playboy, yang diisi oleh banyak model wanita dalam keadaan telanjang;

2. *Nonviolent non degrading* material yaitu produk media yang memuat adegan seks atau model yang berpakaian seksi atau bahkan telanjang, namun tidak menyertakan unsur kekerasan atau unsur yang dianggap melecehkan perempuan, jadi bisa saja dalam sebuah film terdapat adegan ranjang, namun selama adegan tersebut menampilkan dua pihak melakukan aktivitas seksual tanpa paksaan atau aktivitas yang melecehkan film tersebut masuk dalam kategori ini;
3. *Nonviolent degrading sexuality explicit* material yaitu yang membedakan kategori ini dengan kategori sebelumnya adalah bahwa meskipun materi seks yang disajikan tidak mengandung unsur kekerasan. Akan tetapi di dalamnya terdapat unsur yang melecehkan. Misalnya saja, sebuah film yang memuat adegan seorang model perempuan yang harus menjalankan aktivitas seks yang merendahkan martabatnya, misalnya melakukan seks oral atau digilir oleh beberapa pria, atau melakukan hubungan seks dengan hewan;
4. *Sexually violent* material yaitu materi pornografi dengan menyertakan kekerasan. Jenis ini tidak saja menggambarkan adegan seksual secara eksplisit, tetapi juga melibatkan tindak kekerasan. Tergolong dalam kategori ini adalah pornografi yang melibatkan adegan pria menyiksa perempuan sebelum atau saat melakukan aktivitas seksual, atau adegan pemerkosaan, baik sendiri-sendiri atau beramai-ramai. Bentuk paling ekstrim dari jenis pornografi ini adalah snuff. Dalam snuff adegan kekerasan seksual tersebut benar-benar dipraktikkan, bahkan sampai mengambil

korban nyawa. Kategorisasi yang dibuat Meese menunjukkan bahwa ada jenis-jenis pornografi, dari yang ringan sampai yang berat. Namun seperti terlihat pornografi yang dianggap paling halus adalah pornografi yang sekadar menghadirkan gambar telanjang. Dengan kata lain bagi komisi tersebut, kehadiran wanita seksi atau berbikini di halaman depan sebuah tabloid belum tergolong pornografi. Hal ini tentu saja mencerminkan nilai-nilai yang dianut Amerika Serikat. Di negara lain, bisa saja tampilan perempuan dengan pakaian minim sudah dapat dianggap sebagai pornografi;

5. *Child/kid pornografi* yaitu produk media pornografi yang menampilkan anak atau remaja sebagai model.

Berdasarkan penjelasan bentuk-bentuk pornografi di atas, fenomena yang terdapat dalam aplikasi Bigo Live merupakan bentuk pornografi yang berupa *nonviolent non degrading* material, karena dalam aplikasi Bigo Live memuat konten model yang berpakaian seksi namun tidak menyertakan unsur kekerasan atau unsur yang dianggap melecehkan perempuan. Perbuatan yang dilakukan oleh host Bigo Live melanggar kesusilaan, sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Prof. Simons mengenai perbuatan melanggar kesusilaan memiliki artian kurang lebih adalah setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan di depan umum, oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan telah membuat orang lain melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak

senang. Segala hal yang dilakukan host Bigo Live untuk membangkitkan nafsu birahi guest Bigo Live jarang dilakukan tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan biasanya dilakukan dalam bentuk pertunjukan siaran langsung. Hubungan seksual antara pria dan wanita untuk memuaskan nafsu birahi dari para pelakunya tidak perlu selalu harus diartikan sebagai perbuatan mengadakan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita, karena perbuatan memuaskan nafsu birahi dapat saja dilakukan dengan obrolan-obrolan seksual yang menjurus atau segala aktivitas yang dilakukan oleh host Bigo Live yang diminta oleh guest Bigo Live.<sup>32</sup>

Bentuk penyalahgunaan aplikasi Bigo Live sebagai berikut:

1. Modus operandi yang digunakan host Bigo Live adalah dengan mengeksploitasi bagian pribadi dari tubuh host Bigo Live; Host Bigo Live juga melakukan berbagai macam aktivitas. Aktivitas tersebut dapat berupa menari dari yang biasa sampai menjurus ke arah striptis dan obrolan panas yang menggoda guest atau aktivitas tersebut berupa permintaan dari guest dengan memberikan hadiah terlebih dahulu kepada host; tayangan yang seperti itu diiringi oleh komentar-komentar dari guest yang menyaksikan siarannya. Komentarnya dari yang biasa saja sampai ke yang vulgar dan frontal. Komentar-komentar ini sifatnya interaksi langsung (real time), sehingga akan menghilang begitu saja ketika ada komentar baru yang muncul ataupun jika siaran telah berhenti;

---

<sup>32</sup> Azizah Imamatun Nisa, Supanto, (2017), "Tindak Pidana Pentransmisian Informasi Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan dalam Aplikasi Bigo Live", Jurnal RECIDIVE, Vol. 6, No.1, halaman 172.

2. Pemanfaatan aplikasi Bigo Live yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari guest yang memberikan hadiah kepada host agar dapat diuangkan oleh host sehingga tayangan yang disiarkan oleh host harus diupayakan semenarik mungkin bagi guest;
3. Fenomena yang terdapat dalam aplikasi Bigo Live merupakan bentuk pornografi yang berupa nonviolent non degrading material, karena dalam aplikasi Bigo Live memuat konten model yang berpakaian seksi namun tidak menyertakan unsur kekerasan atau unsur yang dianggap melecehkan perempuan;
4. Perbuatan yang dilakukan oleh host Bigo Live yang dalam hal ini merupakan subyek pertanggungjawaban pidana adalah tindak pidana pornografi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 6, Pasal 8, serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>33</sup>

#### **B. Pengawasan Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Aplikasi *Bigo Live* Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Pornografi.**

Negara memiliki kewajiban positif untuk mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, dan setiap kerangka hukum untuk melindungi hak cipta harus merefleksikan hal ini. Para pencipta memiliki

---

<sup>33</sup> Azizah Imamatus Nisa, Supanto, (2017), "Tindak Pidana Pentransmisi Informasi Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan dalam Aplikasi Bigo Live", Jurnal RECIDIVE, Vol. 6, No.1, halaman 176.

harapan yang sah akan kerangka hukum yang mendorong kemampuan mereka untuk mencari remunerasi atas karya mereka yang juga menghormati dan mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi.

Dalam budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya, Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Salah satu akar masalah ini penyebab terjadinya kejahatan mayantara (*cybercrime*) sebenarnya adalah sikap budaya para pelaku hukum di negara kita.<sup>34</sup>

Di satu pihak kita selalu menempatkan hukum sebagai bagian dari nilai-nilai yang ideal dari masyarakat kita. Dengan adanya situs-situs konten yang bermuatan negatif, dan dibentuklah peraturan pemerintah melalui MenKomInfo, dibuat peraturan tentang kebijakan pemblokiran konten yang bermuatan negatif perlu adanya regulasi agar tidak terjadi salah pemblokiran yang dilakukan oleh ISP karena dengan pemblokiran tanpa adanya ketepatan, transparansi dan *accountable* akan menimbulkan terjadinya salah blokir konten, domen vimeo yang tentu saja bukanlah menimbulkan kerugian dan korban atau pemilik konten domen vimeo tersebut dengan kala lain ini merupakan sikap yang tidak terpuji, secara tak sadar kita menempatkan hukum dalam sebuah menara gading. Jauh dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal hukum, sebagai suatu gejala sosial

---

<sup>34</sup> Sunarko, Marsudi Utoyo, (2022), "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet Di Kota Palembang", *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No 2, halaman 223.

sebenarnya harus realistis, membumi, memecahkan persoalan kemasyarakatan yang dihadapinya.

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pasal 21 ayat (1): Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Undang-undang tentang Pornografi dapat dilakukan dengan cara:

1. melaporkan pelanggaran Undang-undang ini;
2. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
3. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
4. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Pengontrolan informasi mengacu pada upaya untuk mengelola konten yang dapat diakses untuk populasi, termasuk informasi yang di publikasikan secara online. Kontrol ini dapat mencakup hukum dan peraturan yang membatasi kebebasan berbicara secara *online* atau di media tertentu, serta langkah-langkah teknis yang dirancang untuk membatasi akses ke informasi seperti pemblokiran Internet.

Melihat budaya hukum tersebut pemerintah melakukan pemblokiran konten yang bermuatan negatif harus menimbang terlebih dahulu apa konten tersebut bermuatan negatif atau bahkan konten tersebut tidak bermuatan negatif. Hal ini pemerintah memiliki peraturan-peraturan Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik,

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Pada dasarnya pemblokiran bila meninjau budaya hukum pemerintah diberi kewenangan konten mana saja yang bermuatan negatif dan bisa memilih mana yang layak dan mana yang tidak layak dengan melalui ISP yang di beri wewenang agar melakukan pemblokiran yang harus tranparan dan *accountable*. Tahap formulasi, tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undangundang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

Akibat situasi itu, Undang-undang ITE dikenal sebagai intrumen hukum yang mengatur segala aspek teknologi informasi dan kumunikasi di Indonesia, di dalamnya termuat ketentuan tentang informasi dan dokumen elektronik, transaksi elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, serta hak kekayaan intelektual dan perlindungan pribadi, penyadapan, sangsi pidana dan sanksi administratif, serta banyak aspek-aspek lain yang berkenaan dengan para pelaku dan objek dalam dunia teknologi informasi den komunikasi. Jika ditinjau secara keseluruhan, peraturan yang termaktub dalam Undang-undang ITE Nampak sangat dipaksakan karena memadukan banyak budaya hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrument hukum terpisah. Konsekuensinya, aspek-asepk peraturan dalam Undang-undang ITE Nampak kurang koheren atara satu dengan yang lainnya,

terlepas dari itu banyaknya aspek yang berusaha diatur membuat pendalaman budaya hukumnya menjadi dangkal dan berkuat pada tataran permukaannya saja.<sup>35</sup>

Budaya religius merupakan salah satu metode pendidikan nilai yang komprehensif. Karena dalam perwujudannya terdapat inkulnasi nilai, pemberian teladan, dan penyiapan generasi muda agar dapat mandiri dengan mengajarkan dan memfasilitasi pembuatan-pembuatan keputusan moral secara bertanggung jawab. Maka dari itu, mewujudkan budaya religius di kehidupan bermasyarakat menjadi kewajiban moral serta spiritual bagi setiap warga negara Indonesia.

Referensi terkait regulasi yang mengatur pornografi di Indonesia antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008).<sup>36</sup>

Agar budaya religius menjadi nilai-nilai yang tahan lama, maka harus ada proses internalisasi budaya. Internalisasi adalah proses menanamkan dan menumbuhkembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian diri (*self*) orang yang bersangkutan. Penanaman dan penumbuh kembangan nilai tersebut dilakukan melalui berbagai didaktik metodik pendidikan dan pengajaran. Proses pembentukan budaya terdiri dari sub-proses yang saling berhubungan antara unit organisasi di dalam hubungannya dengan lingkungannya secara terus menerus dan berkesinambungan. Seperti pada sebuah keluarga yang menjadi unit terkecil dan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 224.

<sup>36</sup> Raffles Abdi Kusuma, (2019), "BIGO LIVEWAJAH BARU CYBERSEX: Lemahnya Penegakan UU Pornografi", Jurnal Tawshiyah Vol. 14, No. 1, halaman 15.

pertama, yang seharusnya dapat mencegah penggunaan bigo live baik bagi anak maupun keluarga lainnya. Internalisasi nilai-nilai seperti pornografi adalah perbuatan dosa dan merendahkan harga diri di masyarakat perlu ditanamkan kepada diri anak dan keluarga lainnya. Bagi laki-laki yang menggunakan bigo live dan dengan fitur berlian yang dari hasil pembelian uang, maka sebaiknya disadarkan akan untuk menumbuhkan nilai-nilai sedekah. Membantu orang lain yang kurang mampu lebih baik daripada memenuhi hasrat biologis yang hanya berlangsung secara virtual.

Pada aspek hukum, *CyberSex* atau kegiatan konten pornografi di bigo live adalah kegiatan melanggar hukum internet (*cyberlaw*) adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *CyberspaceLaw*, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat "online" dan memasuki dunia *cyber* atau maya.

Berbicara mengenai pornografi, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud. Namun bagi penulis, penegakan hukum pada penggunaan bigo live di Indonesia masih belum tegas. Mungkin pemerintah masih sibuk dengan kerja blokir memblokir situs porno. Hingga lalai terhadap pengawasannya di bigo live, kejadian pornografi masih terus berulang. Tidak bisa mengandalkan dari petugas khusus di bigo live. Sesungguhnya Bigo live hanyalah salah satu dari berbagai aplikasi live chating yang memang dikemas dengan host cantik yang memungkinkan konten pornografi berlangsung. Masih banyak lainnya seperti iShow, nonolive, lifeme dan masih banyak lainnya. Rekomendasi penulis

adalah memberikan efek jera bagi pelaku pornografi, baik si artisnya maupun yang menyebarkan video artis tersebut pada jejaring sosial.<sup>37</sup>

Setiap aktifitas di internet, sama seperti pada dunia nyata dibutuhkan “*a capable guardian*” atau perlindungan dan pengawasan yang digunakan untuk mencegah kemungkinan menjadi korban kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di dalam media sosial bigo live. Dalam dunia internet, atau *cyberspace* konsep “*a capable guardian*” adalah sebagai berikut:

1. *Digital Guardians*

*Digital guardians* adalah upaya pencegahan kejahatan yang dibantu dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti Firewall, Password, Anti virus, dan Remote computer. Namun Perlindungan dan penjagaan digital ini masih dapat menciptakan ruang penyimpangan dan tindak kejahatan di dalam media sosial bigo live ini harus ditunjang dengan tingkat wawasan yang baik, dalam konteks pengetahuan penggunaan internet dari penggunanya. Jika menggunakan bigo live tanpa mengerti cara mengamankan diri mereka, dan tidak ada yang memberinya pengetahuan tersebut, maka resiko penyimpangan sosial akan semakin besar.

Setiap pengguna akun media sosial bigo live ini harus mendaftar untuk menjadi pengguna media sosial ini, terdapat 3 pilihan yang diberikan oleh media sosial ini email, facebook, dan instagram. Hal ini merupakan salah satu syarat untuk menjadi pengguna media sosial bigo live, setelah itu pengguna diharuskan membuat sebuah kata sandi (*password*) yang dimana bertujuan untuk memproteksi akun pengguna agar tidak dapat dibuka dengan orang lain. Akan tetapi setelah pengguna

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 16.

berhasil mendaftar dari pihak bigo live maka pengguna di tuntun dengan persyaratan dan ketentuan sebagai pengguna bigo live yang dimana hal tersebut merupakan syarat yang diberikan dari pihak perusahaan bigo live.

Pengguna tidak diharuskan menggunakan nama dan foto yang sesuai dengan identitas asli, hal tersebut yang menciptakan sebuah bentuk penyalahgunaan dengan nama dan identitas yang tidak dapat di ketahui di dunia nyata yang menciptakan pengguna media sosial bigo live merasa bebas dan tidak khawatir akan ketahuan

## 2. *Social Guardians*

Tingkat pengawasan atau perlindungan yang dilakukan oleh lingkungan sosial akan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam berinteraksi di dunia virtual (*cyberspace*), semakin sedikit pengawasan atau perlindungan yang didapat dari lingkungan sosial, maka kemungkinan menjadi korban kejahatan Internet akan makin besar. Pengawasan atau perlindungan yang minim diasumsikan membawa individu rentan menjadi korban dari kejahatan dan penyimpangan virtual.

selain orang tua, teman sebaya adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan sosial mereka, dalam usia remaja, anak cenderung lebih mendengarkan perkataan dan nasihat dari teman dan menghabiskan waktu luang dengan mereka, sehingga jika penggunaan bigo live tidak diawasi oleh orang tua, dan mendapat pengaruh yang buruk dari lingkungan dan teman sepermainan, maka anak berada dalam zona yang rentan.

Penjagaan atau perlindungan yang berada di masyarakat tentu minim, hal ini dikarenakan penggunaan media sosial bigo live dapat dilakukan dimana saja dan

tidak ada larangan atau bantahan untuk melakukan live streaming atau mengakses media sosial ini. Hanya sedikit batasan yang di berikan oleh perusahaan bigo live yaitu dilarangnya merokok, ketidaksopanan, porno, tayangan tidak senonoh atau pelanggaran hak cipta tidak diizinkan dan akan di ban. siaran langsung dipantau selama 24 jam. Akan tetapi hal tersebut diabaikan sebagai pengguna media sosial bigo live tersebut.<sup>38</sup>

Bigo Live menjadi sangat populer di seluruh dunia. Peluncuran di Indonesia sebenarnya diharapkan dapat menyalurkan bakat penggunanya untuk berbagi hobi, bakat dan keahlian kepada semua orang. Setelah beberapa masa uji coba di beberapa negara termasuk di Indonesia, platform ini menghadapi masalah dengan pengguna yang memiliki perilaku tidak baik. Mereka dianggap mengambil manfaat dari aplikasi ini dengan menunjukkan konten pornografi di Bigo Live, yang mengakibatkan terganggunya reputasi perusahaan, untuk mengatasi masalah konten negatif di Bigo Live tersebut, perusahaan mengaku telah meningkatkan pengukuran untuk memantau berbagai konten penggunanya. Setelah melakukan log in, pengguna dapat secara langsung melihat banner aturan dari penggunaan Bigo Live di halaman muka. Peraturan ini jelas menyatakan bahwa setiap tindakan yang dianggap pelanggaran pada Bigo Live. Pengguna diharuskan menggunakan bahasa yang baik atau beradab dan sesuai dengan aturan serta norma ketika melakukan siaran langsung di Bigo Live.

---

<sup>38</sup> Abdul Munir, M.Krim, Riki Harianto, (2019), "Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Sexual Harrasment Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live" Artikel Universitas Riau, halaman 37.

Bigo Live juga memiliki sistem filter kata-kata sensitif, kata-kata negatif atau terkait dengan politik, ras, agama, dan lain sebagainya yang akan terus diupdate. Pada saat para pengguna secara sengaja menggunakan atau mengetikkan kata-kata yang tidak berkenan, sistem akan secara otomatis mengenali dan memberikan peringatan. Begitupun ketika mulai tampil siaran langsung, pada layar akan muncul garis cepat dan peringatan kepada para pengguna yang menggunakan kata-kata tidak beradab, gerakan tidak sopan dan kata-kata yang dilarang Tim Monitoring atau biasa disebut dengan Moderator melakukan pengecekan konten selama 24/7, serta memiliki sistem peringatan mengenai perilaku pengguna.

Moderator Bigo Live meskipun sudah dirancang bertugas sedemikian rupa untuk mencegah konten pornografi masuk dalam siaran langsung yang disiarkan oleh Host, tetap saja dalam kenyataannya masih kecolongan masuknya konten pornografi. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Azizah Imamatun Nisa, Supanto, (2017), “Tindak Pidana Pentransmisian Informasi Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan dalam Aplikasi Bigo Live”, Jurnal RECIDIVE, Vol. 6, No.1, halaman 169.

Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi elektronik melalui perangkat telekomunikasi seperti handphone yang dalam hal ini adalah muatan yang melanggar kesusilaan yang dipancarkan oleh host Bigo Live agar dapat dinikmati guest Bigo Live.

Pasal 27 Ayat (1) diketahui bahwa host Bigo Live yang dengan sengaja menyiarkan siaran langsung yang memuat perbuatan melanggar kesusilaan dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) tersebut dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pada Pasal 6 tersebut juga menegaskan bahwa host Bigo Live juga dapat dijerat dengan pasal ini, karena menurut penulis frasa “memperdengarkan, mempertontonkan” adalah suatu hal yang pasti dilakukan oleh host Bigo Live, yaitu memperdengarkan dan/atau mempertontonkan suatu siaran langsung yang mengeksploitasi tubuhnya. Hal ini sejalan juga dengan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

“Setiap Orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 8 dan Pasal 10 tersebut merujuk pula kepada host Bigo Live, yang dengan sengaja menjadi obyek atau mempertontonkan dirinya dalam siaran langsung agar memperoleh Hadiah dari guest Bigo Live.<sup>40</sup>

Sosial media adalah bagian dari perkembangan teknologi informasi yang penggunaannya berbasis internet dengan perangkat elektronik, sehingga siaran dan/atau konten dalam sosial media merupakan bagian dari informasi dan transaksi elektronik. Di Indonesia informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Pasal 27 dan 28 UUIE mengatur larangan konten / pesan dalam bentuk informasi dan transaksi elektronik.

UUITE juga melindungi informasi dan dokumen elektronik yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual serta data pribadi seseorang.<sup>30</sup> Sehingga siaran atau konten melalui sosial media juga tidak boleh melanggar Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain dan data pribadi milik orang lain tanpa izin setiap orang yang berhak.

Pengawasan pedoman perilaku penyiaran melalui platform media sosial memang tidak diatur dalam UUITE maupun dalam UU Penyiaran, siaran melalui platform sosial media tidak tunduk kepada UU Penyiaran sehingga pedoman

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 170.

perilaku penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran dan peraturan turunan yang dikeluarkan oleh KPI tidak dapat menjangkau siaran platform media sosial. Penyiaran melalui platform sosial media bisa saja dikategorikan memiliki kesamaan dengan definisi penyiaran dalam UU Penyiaran, kemajuan teknologi saat ini sosial media seperti Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Bigo Live, dan sosial media lainnya dapat melakukan siaran secara real time / live dan diterima pengguna sosial media secara serentak kecuali akun media sosial yang dapat diatur pribadi lingkup penerimanya semakin kecil yaitu pengikutnya saja yang dapat melihat. Kelebihan real time / live dalam sosial media dapat diulang dan ditonton Kembali tidak seperti penyiaran dalam spektrum frekuensi radio kecuali pihak lembaga penyiaran melakukan siaran ulang.<sup>41</sup>

Meskipun tidak diatur mengenai pengawasan penyiaran melalui platform media bukan berarti para pengguna sosial media dapat seenaknya melakukan siaran tanpa memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada, dengan adanya ketentuan larangan dalam UUIITE Pemerintah dapat melakukan tindakan terhadap penyiaran melalui sosial media yang melanggar peraturan perundangundangan. Pasal 40 UUIITE memberikan kewenangan kepada Pemerintah terkait melakukan pemanfaatan dan melakukan tindakan terhadap teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan tindakan melindungi dan pencegahan terhadap informasi dan transaksi elektronik adalah Menteri atau

---

<sup>41</sup> Elwindhi Febrian, (2020), “ Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia “, Jurnal LEX Renaissance NO. 3 VOL. 5, halaman 583.

pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden, lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Kominfo melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dapat melakukan pemblokiran situs internet bermuatan negatif agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses. Jenis situs internet bermuatan negatif adalah situs yang bermuatan pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kominfo melalui Dirjen yang membidangi aplikasi informatika memberikan peringatan kepada penyedia situs terkait adanya muatan negatif dan kemudian meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau penghapusan. Apabila tidak diindahkan maka meminta kepada penyelenggara jasa akses internet untuk tidak dapat mengakses situs yang terdapat dalam TRUST+Positif.

Pasal 26 ayat (3) UUIITE memerintahkan kepada “Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian peraturan teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroprasinya sistem elektronik.<sup>32</sup> Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Penyiaran melalui platform media sosial yang melakukan larangan yang diatur dalam UUIITE dapat dikenakan sanksi pidana, kejahatan menggunakan medium teknologi informatika disebut dengan kejahatan siber. Penyidik dalam kejahatan siber dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>38</sup> Ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda.

Pengawasan pedoman perilaku penyiaran dalam UU Penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sedangkan pengawasan terkait konten dan/atau penyiaran internet bermuatan negatif dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.<sup>43</sup>

Instansi yang tepat melakukan pengawasan terhadap pedoman perilaku pengawasan melalui media sosial dapat dilihat melalui asas *lex specialis* sistematis. UU Penyiaran dan UUIITE merupakan undang-undang khusus maka perlu dilihat menggunakan asas *lex specialis* sistematis. *Specialis* sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 585.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 586

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 587.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi *Bigo Live* Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Pornografi.**

Perbuatan pornografi adalah perbuatan dengan semua modus dan polanya menyangkut dengan foto, pola awal dari suatu gambar, reka adegan, coretan tangan, suara, animasi, kartun, obrolan, gerak badan, serta pesan lainya melalui bermacam pola alat percakapan atau penampilan dihadapan semua orang, yang berisi eksploitasi seksual yang bertentangan dengan aturan pelecehan seksual pada kehidupan masyarakat yang dicantumkan dalam Undang-Undang dan dipidana untuk siapa saja yang melaksanakan tindakan tersebut. Objek pornografi memuat dua unsur yakni memuat eksploitasi seksual dan bertentangan dengan aturan. Sedangkan KUHP menyatakan pelanggaran kesusilaan.

Mengenai norma kesusilaan yang menjadi dasar berlakunya ketentuan hukum pidana, dalam hal hubungan norma terhadap ketentuan hukum yang dipahami dalam teori hukum, memberikan pandangan bahwa norma sebagai sistem nilai yang menjadi dasar diberlakukannya ketentuan hukum tersebut. Eksistensi tersebut tergantung dari sejauh mana dan seberapa banyak norma yang dimuat. Norma serta ketentuan hukum yang berkaitan sangat erat sehingga menjadi keharusan pada seluruh ketentuan hukum dalam menjadi penentu rujukan normanya. Menurut Peter Mahmud, yang menjadi hakikat suatu norma hukum yang mengatur manusia yang sebagai makhluk sosial maka adanya norma kesusilaan sebagai dasar terpenting dalam memberlakukan norma hukum tersebut.

Pentingnya aturan norma kesusilaan tidak terlepas dari diakuinya HAM dalam hal berekspresi, manusia yang selalu bersekresi terhadap nilai dalam

berbagai bentuk. Pengakuan terhadap norma kesusilaan sangat tergantung terhadap pemberian pengaturan norma kesusilaan tersebut. Penulis berpendapat jika penentu sanksi dalam ketentuan hukum pidana tersebut menjadi dasar atas norma hukum. Norma kesusilaan menjadi dasar dalam penilaian yang dijelaskan dan dipertegas terhadap nilai yang termasuk pada norma hukum sekian banyaknya norma kesusilaan yang ada pada masyarakat.

Bentuk dari sanksi yang dijatuhkan terhadap yang melanggar norma kesusilaan lebih bersifat umum yang berasal dari hati nurani individu. Tetapi adanya penghayatan serta standar tiap individu yang beda terhadap nilai kesusilaan sehingga membutuhkan adanya peran dari lembaga masyarakat. Bentuk sanksi yang diberikan tergantung kesepakatan masyarakat yang bersangkutan. Kemajuan teknologi serta informasi yang memiliki banyak manfaat terhadap transaksi bisnis namun dalam dunia virtual memiliki manfaat untuk tempat berinteraksi para pengguna teknologi yang mengakibatkan permasalahan hukum. Kesadaran masyarakat dalam penyalahgunaan teknologi internet yang pada akhirnya menimbulkan keinginan pada regulasi jelas di dunia virtual. Problematika susila yang diawali banyak dirasakan pada dunia nyata yang akhirnya mulai banyak membawa secara virtual.

Kebijakan hukum yang ada dalam beberapa ketentuan yang menyangkut pornografi antara lain pada Undang-Undang Pornografi yang mengatur mengenai tindak pidana dari dilakukannya produksi, jasa, meminjamkan atau mengunduh, memperdagangkan, mendengarkan, mempertontonkan, mendanai, memfasilitasi, kesengajaan menjadi objek, menjadikan orang lain sebagai objek,

mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum, melibatkan anak sebagai objek sampai dengan tindak pidana mengajak atau membujuk anak dalam menggunakan jasa pornografi dalam ketentuan tersebut dikenakan penjatuhan sanksi penjara sampai dengan denda. Ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang mendorong bertumbuhnya bisnis yang sangat pesat juga mengatur mengenai transaksi elektronik yang dalam fokusnya mengenai kesusilaan, dalam penjatuhan pidana berupa penjara sampai dengan denda.<sup>45</sup>

Pornografi dapat diartikan foto-foto seksual yang bisa didapat pada bentuk foto dan video menurut Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi. Secara cabang ilmu pomografi bersumber dari 2 kosa kata ialah pornos dan graft. Porno dimaksud tindakan asusila dalam hal yang berkaitan dengan seksual, atau tindakan yang berkarakter tidak beretika atau cabul, selanjutnya graft ialah gambar atau coretan tangan, yang dalam makna menyeluruh masuk ke dalam mannequin, yang berisi memperlihatkan atau mengilustrasikan sesuatu yang bersifat menyerang rasa kehormatan masyarakat. Prnyataan Muntaqo dan Burhan Bungin Pomografi di media massa terbagi dalam beberapa bentuk

1. Pornografi, gambar-gambar seksual yang dapat didapat pada wujud foto dan video
2. Porno teks, ialah ciptaan asusila terkait karangan berbagai jenis hubungan seksual dalam wujud cerita, pengalaman individu secara teliti yang dalam

---

<sup>45</sup>I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma, "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi", Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, Halaman 441.

artian vulgar, jadi orang akan merasa menonton sendiri, menjalani atau melaksanakan sendiri kejadian seks

3. Porno suara, suara dan kalimat-kalimat yang dilontarkan individu secara nyata atau tidak nyata, bahkan secara terselubung atau terbuka mengenai kegiatan seksual
4. Pornoaksi, yakni suatu visualisasi, kegiatan gerakan, gerakan tubuh yang secara kealpaan atau sengaja guna menarik timbulnya keinginan seksual.<sup>46</sup>

Definisi pornografi menurut undang-undang pornografi yaitu, pornografi adalah suatu yang dapat digambarkan dan biasa berupa sketsa, foto, video ataupun yang lainnya yang ditujukan melalui media elektronik dan dapat dipertunjukkan di muka umum yang mana hal tersebut mengarah pada pencabulan, eksploitasi seksual dan tentunya melanggar kesusilaan dalam masyarakat. Hal tersebut biasanya ditandai dengan ketelanjangan aurat, gerakan yang menyerupai sedang berhubungan seksual, gerakan yang menyerupai masturbasi dan lainnya yang mengandung unsur seksual.

Berdasarkan analisis terhadap konten video seksi di aplikasi Bigo Live maka, konten tersebut termasuk dalam tindak pidana pornografi dengan memuat unsur :

1. Bentuk pornografi pada aplikasi Bigo Live yaitu berupa gambar bergerak (video seksi), foto pada tampilan profil, tulisan melalui kolom komentar, suara dari percakapan antara penyiar dan penonton, dan promosi yang

---

<sup>46</sup> Kadek Indra Prayogi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, (2021), "Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Bigo Live Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, Halaman 235.

menawarkan jasa seksual, yang dipertunjukkan di muka umum secara onile melalui fitur live streaming,

2. Seseorang yang melakukan siaran langsung dengan konten video seksi berarti melakukan memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan pornografi.
3. Konten seksi mengandung unsur eksplisit yang menyebabkan persenggamaan, masturbasi onani, menampilkan yang mengesankan ketelanjangan.
4. Host atau penyiar memberikan atau menawarkan dan mengiklankan jasa layanan seksual dengan cara membagikan nomor whatssappnya.
5. Adanya gerakan yang berunsur seksual seperti host melakukan live streaming dengan menari yang dengan gerakan erotis.
6. Memperjual belikan video pornografi
7. Mempertontonkan film yang berunsur pornografi
8. Melakukan aktivitas yang seolah-olah sedang melakukan hubungan seksual
9. Berbicara dengan nada yang berunsur manja dan mengarah kehal seksual

Dengan adanya aplikasi Bigo Live maka termasuk dalam perbuatan mendanai dan memfasilitasi, mendanai yang bersal dari kata dana yang artinya adalah uang maka mendanai adalah memberikan sejumlah uang untuk suatu kegiatan sedangkan memfasilitasi sama artinya memberikan fasilitas dengan tujuan agar mempermudah bagi orang lain untuk melakukan sesuatu kegiatan atau perbuatan dengan sarana dan prasarana, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan

yang memproduksi, menyebarluaskan, mengimpor bahkan menjualbelikan, menyewakan pornografi.<sup>47</sup>

Tampilan pornografi baik berupa langsung maupun melalui media sosial jika bermuatan seksual maka itu termasuk dalam pornografi, Video seksi termasuk pornografi yang disiarkan dimuka umum melalui live streaming media elektronik, sehingga menghubungkan pada undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian tentang media elektronik itu sendiri adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), suara elektronik, (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perbuatan video seksi termasuk kejahatan-kejahatan melalui media sosial (*cyber*), kejahatan dengan media siber merupakan kejahatan yang tak mengenal wilayah karena sarana internet bisa terkoneksi antarnegara. Kejahatan pornografi (*cyber pornography*) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat istilah yang langsung membahas pornografi tetapi dalam Undang-Undang tersebut membahas tentang muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>48</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan menjadi dua yaitu kejahatan kesusilaan dan kejahatan kesopanan yang diluar bidang kesusilaan, seperti kejahatan pornografi dan kejahatan melanggar kesusilaan umum. Kejahatan ini diatur ansiknya dalam

---

<sup>47</sup> Niken Dewi Sartika, (2023), "Video Seksi Berbasis Live Streaming Melalui Aplikasi Bigo Live Perspektif Hukum Positif Dan Majelis Ulama Indonesia", SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, Halaman 47.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Halaman 52.

Buku II Bab XIV yaitu Pasal 281- 299 KUHP dan kejahatan pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 30 I, 504, 505 KUHP dan juga pada Buku III Bab VI dari Pasal 532 - 547 KUHP hal ini menunjukkan bahwa tindakan kejahatan kesusilaan merupakan suatu bentuk pelanggaran norma-norma hukum, agama, dan sosial. Namun dalam proses berkembangnya pengaturan serta penegakan hukum terkait penyebaran konten pornografi sebagai cyber crime pada KUHP lebih luas atau Undang-undang terkait seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE lebih kompleks dibandingkan dengan KUHP. Selain dalam KUHP, pembuatan hukum pornografi masuk aturan di Undang-undang ITE pada pasal 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Pembuatan hukum pornografi khususnya diatur dalam Undang-Undang Pornografi di kasus ini menggunakan pasal Pasal 4 ayat (1), 29 sampai pada Pasal 32.

Dalam Undang-Undang ini menegaskan secara lugas bagian pemidanaan dari suatu tindak pidana menyebarkan, serta menggunakan konten pornografi dengan menyesuaikan pada tingkatan suatu perbuatan pidana yang dilaksanakan. Di samping itu penitik beratkan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan menambahkan hukuman utama serta pemberian hukuman tambahan. Sedangkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, undang - undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, Lembaga-lembaga atau instansi instansi terkait, keluarga, dan semua orang

untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.<sup>49</sup>

Pihak Bigo Live sendiri (khususnya di Indonesia) sudah menentukan aturan-aturan tertentu yang bertujuan untuk menjadi batasan bagi para penggunanya dalam siaran agar tetap sesuai dengan norma hukum yang ada. Aturan-aruran tersebut antara lain para pengguna dilarang untuk menampilkan konten yang masuk dalam unsur pomografi, mengutarakan kebencian, pelecehan, dan merokok, melaksanakan perbuatan kekerasan dan Intimidasi, menyebarkan, dan tipu muslihat.

Dengan diberlakukannya aturan-aturan tersebut, pihak Bigo Live akan melakukan banned kepada siapapun penggunanya apabila menyalahi salah satu atau keseluruhan dari aturan aturan tersebut diatas. Tahapan banned yang dilakukan dimulai dari banned dalam jangka waktu tertentu, sampai banned permanen terhadap akun pengguna yang melanggar. Sesungguhnya terdapat kesepakatan antara pihak Bigo Live dengan para penggunanya yang menjamin data-data pribadi penggunanya seperti yang terlampir dalam Bigo *Terms Of Service And Privacy Policy*. Oleh sebab itu jika ada pelanggaran dari pengguna aplikasi ini maka dapat dilakukan penyelidikan sesuai dengan kesepakatan, maka data-data pengguna yang bersangkutan dapat diserahkan oleh pihak Bigo Live untuk kemudian diproses oleh penyidik.

---

<sup>49</sup>Kadek Indra Prayogi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, (2021), "Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Bigo Live Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, Halaman 235.

Dalam ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan antara lain, bagian yang disengaja dan yang tidak disengaja yang hanya berlaku sebagai perbuatan pidana dan bukan sebagai pelanggaran. terkait definisi keinginan, atas keinginan tersebut ditujukan untuk Tindak pidana, dampak perbuatan pidana, dan Suatu kejadian yang masuk perbuatan pidana.<sup>50</sup>

Moderator Bigo Live meskipun sudah dirancang bertugas sedemikian rupa untuk mencegah konten pornografi masuk dalam siaran langsung yang disiarkan oleh Host, tetap saja dalam kenyataannya masih kecolongan masuknya konten pornografi. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.  
Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi elektronik melalui perangkat telekomunikasi seperti handphone yang dalam hal ini adalah muatan yang melanggar kesusilaan yang dipancarkan oleh host Bigo Live agar dapat dinikmati guest Bigo Live.

Pada Pasal 27 Ayat (1) diketahui bahwa host Bigo Live yang dengan sengaja menyiarkan siaran langsung yang memuat perbuatan melanggar kesusilaan dapat

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Halaman 235.

dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) tersebut dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pada Pasal 6 tersebut juga menegaskan bahwa host Bigo Live juga dapat dijerat dengan pasal ini, karena menurut penulis frasa “ memperdengarkan, mempertontonkan” adalah suatu hal yang pasti dilakukan oleh host Bigo Live, yaitu memperdengarkan dan/atau mempertontonkan suatu siaran langsung yang mengeksploitasi tubuhnya. Hal ini sejalan juga dengan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

“Setiap Orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 8 dan Pasal 10 tersebut merujuk pula kepada host Bigo Live, yang dengan sengaja menjadi obyek atau mempertontonkan dirinya dalam siaran langsung agar memperoleh Hadiah dari guest Bigo Live.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Azizah Imamatun Nisa, Supanto, (2017), “Tindak Pidana Penransmisian Informasi Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Dalam Aplikasi Bigo Live”, Jurnal RECIDIVE Volume. 6 No.1, Halaman 170.

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif. Rumusan yang terkandung pada Pasal 34 jo Pasal 8 Undang-Undang Pornografi yaitu pada unsur subjektif atau kesalahan sebagai suatu kesengajaan atau atas suatu persetujuan sedangkan unsur objektif atau perbuatan yaitu mengenai objek yang terkandung muatan pornografi. Pornografi adalah tindakan yang memiliki sifat tak senonoh atau bisa dikatakan cabul. Pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang memiliki dampak tidak baik atau negatif kepada pelaku yang tergolong generasi muda. Banyaknya yang telah menjadi korban antaranya perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur.

Unsur kesalahan yang termuat pada pasal 34 Undang-Undang Pornografi bertuliskan dengan sengaja atau atas persetujuan jika dihubungkan dengan perbuatan, objek perbuatan maupun objek tindak pidana yaitu dengan sengaja diartikan sama dengan mendapat persetujuan, yaitu kehendak dalam unsur sengaja sebagai objek yang atas persetujuan dirinya yang mengandung unsur pornografi serta dari sudut asal inisiatif menimbulkan kehendak dengan sengaja yang berbeda dengan atas persetujuan. Yang menjadi penyebab timbulnya kehendak pada kesalahan dengan sengaja berawal dari pembuat. Kesalahan dalam persetujuan yang timbul dari adanya kehendak menjadi objek pornografi dari orang lain atau sekedar menyetujui.

Kemudian dilihat pada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat (1) terdapat unsur yang dikategorikan kriminal dalam dunia maya tentang pornografi ialah dalam unsur kesalahan, dengan dicantumlahnya limat dengan sengaja maka harus adanya pembuktian terkait kesenjangan pelaku terhadap delik yang diancam. Sangat

penting menjadi bahan pertimbangan hakim; dalam unsur melawan hukum, siapa dan bagaimana prosedur pada perolehan izin tersebut, pada hal ini UU ITE tidak dapat menjelaskannya, oleh karenanya menjadi polemic jika menafsirkan sedemikian rupa beserta unsur kelakuan, dijelaskan bahwa terkandung tiga perbuatan yaitu mendistribusi, mentransmisi dan membuat.

Dalam hal akses informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Dilihat pada segi subjek keberlakuan Undang-Undang ITE merupakan pada semua orang umumnya baik yang telah dewasa maupun anak-anak. Dalam pasal 52 ayat (1) UU ITE bahwa pemberatan terhadap sanksi pidana jika dilihat dari objek kesusilaannya merupakan anak yaitu eksploitasi seksual terhadap anak akan dikenakan sepertiga dari pidana pokok yang menjadi pemberatan.

Sinkronisasi terhadap sistematika Perundang-Undang yang mengatur ketentuan jika tiap tindakan yang termasuk pidana keterlibatan anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut maka pemberatan menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana pada umumnya. Adapun sanksi pidana yang dikenakan pada aksi tindak pidana pornografi berkaitan dengan visual gambar bergerak pada Undang-Undang Pornografi. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana adalah mereka yang menyebarkan materi pornografi pada dunia maya dengan cara mengunggah berkas pornografi pada jaringan computer anatra satu dengan lainnya melalui perantara dalam hal ini adalah internet.

Pada Undang-Undang Pornografi, dasarnya ketentuan pidana tersebut dipergunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana pornografi dalam hal ini

menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan atau menjadi model melalui social media berupa menyiarkan secara langsung. Yang pada dasarnya ketentuanketentuan pidana dalam Undang-Undang ini dapat digunakan dalam menjerat para pelaku khususnya yang menyebarkan lewat social media termasuk menyiarkan secara langsung.<sup>52</sup>

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap dalam mengatur dan menindak penyebaran konten asusila di ruang digital. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan batasan tegas terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi. Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1), secara eksplisit melarang distribusi informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Di tingkat teknis, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 memperkuat posisi negara dalam mengatur penyelenggara sistem elektronik privat untuk turut bertanggung jawab menyaring konten.

Secara formal perangkat hukum tersebut tampak memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang mendasar. Hambatanhambatan ini bersifat sistemik dan saling berkaitan, sehingga berdampak pada lemahnya efektivitas kebijakan yang dijalankan.

---

<sup>52</sup> I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma, "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi", *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No. 2, Halaman 442.

1. keterbatasan teknis dalam sistem pengawasan konten. Volume unggahan konten di media sosial yang sangat masif dengan jutaan unggahan setiap harinya menjadikan pemantauan konten oleh aparat negara nyaris mustahil dilakukan secara manual. Sistem yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih cenderung bersifat reaktif: konten asusila baru diblokir setelah dilaporkan oleh pengguna atau ditemukan secara insidental. “keterbatasan sumber daya teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pemantauan konten menjadikan upaya deteksi dini terhadap pornografi digital tidak berjalan optimal.” Negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Jerman telah mengembangkan sistem deteksi otomatis berbasis machine learning untuk menyaring konten, namun Indonesia masih tertinggal dalam hal ini.
2. rendahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum siber dan forensik digital. Banyak aparat penegak hukum di tingkat daerah tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam menghadapi kejahatan siber, terutama yang menggunakan metode penyamaran digital seperti penggunaan *virtual private network* (VPN), mirror sites, atau penyimpanan konten di cloud offshore. Penegakan hukum menjadi tidak efektif karena aparat sulit menelusuri asal muasal konten dan pelakunya. Di sisi lain, tumpang tindih kewenangan antara institusi seperti Kominfo, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan juga menimbulkan kebingungan dalam koordinasi. Hal ini sering mengakibatkan proses penanganan laporan menjadi lambat dan tidak tuntas.

3. relasi yang timpang antara negara dan *platform* digital global. Perusahaan teknologi seperti Meta (Facebook, Instagram), Google (YouTube), dan X (Twitter) memiliki kebijakan moderasi konten tersendiri yang tidak selalu sejalan dengan hukum nasional. Meski pemerintah Indonesia telah mendorong agar platform asing tunduk pada regulasi lokal melalui kewajiban pendaftaran (PM Kominfo No. 5 Tahun 2020), dalam praktiknya banyak dari mereka masih memberikan respons lambat terhadap permintaan penghapusan konten. “otoritas platform digital dalam menentukan konten mana yang dianggap melanggar justru melemahkan kedaulatan hukum negara.” Ketika konten asusila tidak segera ditindak oleh platform, masyarakat merasa bahwa pelanggaran tersebut dianggap “normal” dan ini dapat mendorong pengulangan pelanggaran.
4. lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan konten. Budaya digital di Indonesia masih didominasi oleh sikap permisif terhadap konten seksual eksplisit, terutama ketika dikemas dalam bentuk yang tidak langsung seperti meme, video pendek lucu, atau tren challenge yang merujuk pada sensualitas. Banyak pengguna internet tidak menyadari bahwa konten semacam itu tergolong asusila dan melanggar hukum. Di sisi lain, masyarakat juga belum teredukasi tentang bagaimana dan ke mana melaporkan konten yang melanggar. Tanpa dukungan dari masyarakat digital itu sendiri, mekanisme pelaporan konten akan selalu terbatas.
5. problematika legislasi. Meskipun Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi dimaksudkan untuk mengatur ruang digital, banyak

pasalnya justru menjadi kontroversi karena multitafsir dan berpotensi digunakan secara represif. Sebagian ahli hukum menilai bahwa pasal-pasal yang ada lebih menekankan pembatasan ekspresi ketimbang perlindungan terhadap korban atau pencegahan konten. Selain itu, kedua undang-undang tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi informasi, misalnya tentang distribusi konten melalui decentralized platforms atau deep web, yang belum terakomodasi dalam rumusan normatif yang ada. Oleh karena itu, pembaruan atau reformulasi regulasi menjadi penting agar hukum lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

6. penanganan pelaku yang tidak konsisten menimbulkan kesan bahwa pelanggaran terhadap hukum konten asusila bukanlah tindakan serius. Dalam banyak kasus, pelaku hanya dikenai sanksi administratif ringan atau bahkan tidak diproses sama sekali, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh figur publik yang memiliki pengaruh. Hal ini menurunkan efek jera dan melemahkan posisi hukum negara.

Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat saja tidak cukup. Perlu ada reformasi kelembagaan untuk memperjelas alur kerja antar instansi penegak hukum, peningkatan kapasitas SDM, dan terutama kerja sama strategis dengan perusahaan platform global agar penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam batas kedaulatan nasional, tetapi juga merambah ke ruang digital global. Lebih jauh lagi, diperlukan revitalisasi nilai-nilai budaya digital di masyarakat. Pembentukan norma sosial baru yang mendorong pelaporan konten negatif, menumbuhkan rasa

tanggung jawab digital, serta menegaskan bahwa ruang siber adalah ruang hukum bukan zona bebas nilai merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan bermartabat.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Rahma Melisha Fajrina, (2025), "Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Online Melalui Penerapan Etika Digital Di Media Sosial", *Urnal Dinamika Sosial Dan Sains* Vol. 2, No. 5, Halaman 743.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bentuk penyalahgunaan Bigo Live di Indonesia adalah adanya konten pornografi pada siaran langsungnya. Hal ini didasari dengan alasan semakin banyaknya jumlah penonton atau *guest saat host* melakukan siaran langsung, maka semakin besar rating dan popularitas yang akan didapat oleh host. Dan Bentuk penyalahgunaan aplikasi Bigo Live yaitu Modus operandi, Pemanfaatan aplikasi Bigo Live, Fenomena yang terdapat dalam aplikasi Bigo Live, Perbuatan yang dilakukan oleh host Bigo Live.
2. Pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran melalui Platform media social Bigo Live dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang teknologi informatika yang memiliki kemampuan mumpuni dalam bidang teknologi informatika. Penyiaran melalui platform media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan definisi penyiaran yang di atur dalam UU Penyiaran. Berdasarkan asal *lex specialis sistematicis* UUIITE lebih dominan dalam mengatur penyiaran melalui platform media sosial sehingga pedoman perilaku penyiaran beserta penerapan sanksinya tetap tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam UUIITE beserta peraturanperaturan turunannya.
3. Penegakan hukum mengenai aksi pornografi berupa gambar visual bergerak yaitu telah diatur dalam UU Pornografi dan juga diatur dalam UU ITE yang melarang aktivitas pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dilakukan

lewat media elektronik. UU Pornografi yang mengatur mengenai tindak pidana dari dilakukannya produksi, jasa, meminjamkan atau mengunduh, memperdagangkan, mendengarkan, mempertontonkan, mendanai, memfasilitasi, kesengajaan menjadi objek, menjadikan orang lain sebagai objek, mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum, melibatkan anak sebagai objek sampai dengan tindak pidana mengajak atau membujuk anak dalam menggunakan jasa pornografi dalam ketentuan tersebut dikenakan penjatuhan sanksi penjara sampai dengan denda. Ketentuan dalam UU ITE yang mendorong bertumbuhnya bisnis yang sangat pesat juga mengatur mengenai transaksi elektronik yang dalam fokusnya mengenai kesusilaan, dalam penjatuhan pidana berupa penjara sampai dengan denda. Sedangkan, sanksi pidana terhadap aksi tindak pidana pornografi terkait visual gambar bergerak yaitu dalam UU Pornografi diatur dalam pasal 29 sampai pasal 38.

## **B. SARAN**

1. pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum secara tegas dan konsisten melalui kerja sama yang lebih efektif dengan penyedia platform digital. Penyedia aplikasi Bigo Live diharapkan dapat memperketat sistem moderasi konten, baik melalui teknologi penyaringan otomatis maupun pengawasan manual, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap akun yang terbukti melanggar ketentuan. Selain itu, diperlukan peran aktif masyarakat dan pengguna aplikasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam

menggunakan media komunikasi digital serta melaporkan konten yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji lebih mendalam efektivitas pengaturan hukum dan mekanisme pengawasan terhadap platform live streaming lainnya serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

2. Pembaruan hukum diperlukan guna mengisi kekosongan hukum yang mengatur pedoman perilaku penyiaran melalui media sosial disesuaikan dengan pedoman perilaku penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran beserta peraturan-peraturan turunan lainnya, sehingga terwujud harmonisasi antara pengaturan pedoman perilaku penyiaran secara konvensional maupun pedoman perilaku penyiaran secara digital / melalui platform digital. Keharmonisan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. kepada pemerintah dapat mengaktifkan Undang-Undang sebagai upaya mengurangi beredarnya muatan pornografi baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, sehingga tidak kembali terjadinya kasus pornografi baik di dunia nyata ataupun dunia maya dikemudian hari. Walaupun sanksi pidana tindak pidana pornografi juga sudah diatur dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE tetapi tetap saja tindak pidana pornografi tersebar luas, seyogyanya sanksi pidana tindak pidana dapat diberatkan sehingga dapat menimbulkan efek jera yang lebih. Dengan

diberatkannya sanksi pidana diharapkan dapat menjaga generasi muda dari hal-hal negatif seperti pornografi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ida Hanifah, Dkk. 2018. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa", Medan : Cv. Pustaka Prima

Eka Nam, S. , Cynthia, H. 2024. "Filsafat Hukum" , Malang : Setara press

Teguh, P. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Faisal, DKK, 2023, "Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan : CV. Pustaka Prima

Junaidi, E. 2021, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" Jakarta : Kencana

Eka, S. 2022 "Penelitian Hukum" Malang : Setara Press

Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram : Mataram University Press

### B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### C. ARTIKEL, JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Abdul Munir, M.Krim, Riki Harianto, "Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Sexual Harrasment Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live" Artikel Universitas Riau, 2019.

- Akhwal, F. "Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penikmat Konten *Live Pornografi* di Media Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum UNRI*, No.1, Vol.10, 2023.
- Aisyah, F. "Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran" *Journal of student research*, No.2, Vol.1, 2023.
- Amrus, A. "Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum) *Jurnal Ilmu Hukum*, No.2, Vol.18, 2008.
- Arie, S. "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Dan Moral" *Jurnal Hukum*, 2021.
- Ayu, S. "Studi Fenomena *Bigo Live*" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2013.
- Azizah Imamatun Nisa, Supanto, "Tindak Pidana Pentransmisi Informasi Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan dalam Aplikasi *Bigo Live*", *Jurnal RECIDIVE*, Vol. 6, No.1, 2017.
- Cut, S. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming *Bigo Live* dalam Konten Pornografi" *Jurnal Bidang Hukum Pidana*, No.4, Vol.2, 2018.
- Elwindhi Febrian, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia", *Jurnal LEX Renaissance* NO. 3 VOL. 5, 2020.
- I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma, "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi", *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No. 2,
- Kadek Indra Prayogi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi

- Bigo Live Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Masitah, P. “Penerapan Asas *Restoratif Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi” *Jurnal Kajian Hukum*, No.5, Vol.8, 2024.
- Muhammad, S. “Hukum Komunikasi dalam Perspektif Islam” *Jurnal Agama, sosial, budaya*, No.5, Vol.1, 2022.
- Niken Dewi Sartika, “Video Seksi Berbasis Live Streaming Melalui Aplikasi Bigo Live Perspektif Hukum Positif Dan Majelis Ulama Indonesia”, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Nikolaus, A. (2024) “Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan *Restorative Justice* Di Indonesia” *Jurnal ilmu hukum*, No.1, Vol.5, 2024.
- Rahma Melisha Fajrina, “Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Online Melalui Penerapan Etika Digital Di Media Sosial”, *Urnal Dinamika Sosial Dan Sains* Vol. 2, No. 5, 2025.
- Rafles Abdi Kusuma, “Bigo Livewajah Baru Cybersex: Lemahnya Penegakan UU Pornografi”, *Jurnal Tawshiyah* Vol. 14, No. 1, 2019.
- Riki Harianto, “Realitas Penyimpangan Sosial dalam konteks Cyber Sexual Harrsment Pada Jejaring Sosial Live Streミング Bigo Live”, Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.
- Robby, S. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika” Tesis Universitas Medan Area, 2018.

Sunarko, Marsudi Utoyo, “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet Di Kota Palembang”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No 2, 2022.